



SALINAN

**LURAH SRIMARTANI
KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SRIMARTANI
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG STAF HONORER DESA SRIMARTANI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SRIMARTANI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Desa bahwa Staf Honorer Kalurahan perlu diatur dalam Peraturan Kalurahan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Staf Honorer kalurahan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Desa Srimartani Nomor 3 Tahun 2018 tentang Staf Honorer Desa Srimartani dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas

perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan atas Peraturan Desa Srimartani tentang Staf Honorer Desa.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
13. Peraturan Desa Srimartani Nomor 3 Tahun 2018 tentang Staf Honorar (Lembaran Desa Srimartani Tahun 2018 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIMARTANI
dan
LURAH SRIMARTANI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SRIMARTANI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG STAF HONORER DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Srimartani Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Staf Honorar Desa Srimartani (Lembaran Desa Srimartani Tahun 2018 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang di maksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bantul;
2. Panewu adalah Panewu Piyungan;

3. Kalurahan adalah Kalurahan Srimartani;
4. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul;
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Srimartani dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan dan selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Srimartani;
7. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah adalah Lurah Srimartani;
8. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Srimartani;
9. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik adalah Carik Srimartani.
10. Staf Honorer Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan staf honorer adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis;
11. Panitia Pengisian Lowongan Staf Honorer Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah yang bertugas menyelenggarakan pengisian lowongan Staf Honorer Kalurahan;
12. Penjabat Lurah adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Lurah Desa, dalam kurun waktu tertentu.
13. Penjaringan dan penyaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Lurah untuk mendapatkan Calon Staf Honorer Kalurahan melalui penelitian berkas administrasi dan seleksi Calon Staf Honorer Kalurahan.
14. Pihak Ketiga adalah perguruan tinggi

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

KOMPOSISI DAN MEKANISME PENGANGKATAN STAF HONORER

Pasal 2A

- 1) Staf Honorer terdiri dari:
 - a. Staf Honorer Non Teknis; dan
 - b. Staf Honorer Teknis.
- 2) Staf Honorer non teknis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a yakni staf honorer dalam bidang keadministrasian kalurahan atau sejenisnya.
- 3) Staf Honorer Teknis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b yakni staf honorer yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kalurahan Srimartani.

Pasal 2B

- 1) Lurah menetapkan pengangkatan Calon Staf Honorer menjadi Staf Honorer setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan Calon Staf Honorer.
- 2) Mekanisme penjaringan dan penyaringan Calon Staf Honorer dilaksanakan melalui :
 - a. Pendaftaran dan penelitian administrasi persyaratan Calon Staf Honorer;
 - b. Seleksi Calon Staf Honorer;
 - c. Pengumuman dan Penetapan Staf Honorer terpilih.
- 3) Dalam hal penjaringan dan penyaringan staf honorer teknis, Lurah dapat menunjuk dan menetapkan secara langsung setelah dilakukan seleksi khusus atas persetujuan tertulis dari Bamuskal.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PERSYARATAN CALON STAF HONORER

Pasal 5

- 1) Calon Staf Honorer merupakan penduduk Kalurahan yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- 2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Bagi Staf Honorer non Teknis berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Bagi Staf Honorer Teknis berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat;
 - b. Bagi Staf Honorer Non Teknis berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
 - c. Bagi Staf Honorer Teknis berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun tahun pada saat pendaftaran;
 - d. terdaftar sebagai penduduk Kalurahan Srimartani dan bertempat tinggal di desa paling singkat 1 (satu) tahun pada saat pendaftaran; dan
 - e. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- 3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. mempunyai kemampuan kecakapan dalam bidang administrasi, organisasi, dan bidang teknis lainnya;
 - b. sanggup bekerja penuh waktu sebagai Staf Honorer;
 - c. sanggup bekerja sama dengan Lurah;
 - d. tidak pernah terlibat dalam perkara kriminal, organisasi terlarang, penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya (Narkoba);
 - e. bukan pengurus partai politik;
 - f. Memiliki sertifikat atau surat keterangan pengalaman dibidang teknis tertentu bagi staf honorer teknis sesuai yang dibutuhkan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- 1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. Surat Permohonan menjadi Staf Honorer Kalurahan yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup;
 - b. Salinan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Salinan Ijazah pendidikan ijazah terakhir;

- d. Salinan Akte Kelahiran;
 - e. Salinan Kartu Keluarga;
 - f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - h. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - i. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - j. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - j. Surat Pernyataan Bukan Pengurus Partai Politik bermeterai cukup;
 - k. Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu sebagai Staf Honorer Kalurahan bermeterai cukup; dan
 - l. Surat Pernyataan Sanggup Bekerjasama dengan Lurah dan Pamong Kalurahan bermeterai cukup.
 - m. Bagi staf honorer teknis melampirkan Salinan sertifikasi keahlian atau surat keterangan pengalaman sesuai yang dibutuhkan.
- 2) Persyaratan administrasi yang berupa Salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

MEKANISME PENDAFTARAN STAF HONORER

Pasal 7A

- 1) Panitia membuat dan menetapkan tata tertib penjaringan dan penyaringan calon Staf Honorer.
- 2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. Tahapan penjurangan dan penyaringan;
 - b. Syarat pendaftaran calon Staf Honorar;
 - c. Kisi-kisi materi ujian seleksi;
 - d. Bobot penilaian ujian seleksi;
 - e. Tata tertib peserta ujian seleksi; dan
 - f. Mekanisme pelaksanaan ujian seleksi.
- 3) Panitia mengumumkan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara terbuka.
 - 4) Dalam hal penjurangan dan penyaringan Staf Honorar teknis, panitia mencantumkan kebutuhan teknis yang diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 7B

- 1) Penduduk kabupaten mendaftarkan diri sebagai Calon Staf Honorar kepada Panitia pada waktu yang telah ditentukan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- 2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat formasi jabatan Staf Honorar.
- 3) Pendaftar Calon Staf Honorar hanya diperbolehkan mendaftar pada 1 (satu) formasi jabatan Staf Honorar.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- 1) Jumlah Calon Staf Honorar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi lowongan.
- 2) Dalam hal sampai batas akhir pendaftaran ternyata calon Staf Honorar yang memenuhi persyaratan kurang jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari kerja.

- 3) Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka tahapan penjaringan dan penyaringan jabatan Staf Honorer ditunda paling lama 1 (satu) tahun.
- 4) Khusus untuk lowongan Staf Honorer teknis perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) berlaku *mutatis mutandis*.
- 5) *Mutatis Mutandis* sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintahan dan dituangkan dalam surat keputusan panitia atas persetujuan Lurah dan Bamuskal.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI SELEKSI CALON STAF HONORER KALURAHAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Ujian Seleksi

Pasal 11

- 1) Calon Staf Honorer harus mengikuti ujian seleksi.
- 2) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ujian tertulis;
 - b. Wawancara; dan
 - c. Ujian praktek.
- 3) Pelaksanaan ujian seleksi khusus untuk lowongan Staf Honorer Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wawancara; dan
 - b. Ujian praktek.
- 4) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia atau dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.
- 5) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk oleh Lurah.

- 6) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk semua atau sebagian dari pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 7) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama antara Lurah dengan Pihak Ketiga.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Pengumuman Hasil Ujian Seleksi

Pasal 13

- 1) Panitia menyerahkan hasil ujian seleksi kepada Lurah.
- 2) Lurah mengumumkan hasil ujian seleksi calon Staf Honorer pada papan pengumuman kantor kalurahan.
- 3) Hasil ujian seleksi Calon Staf Honorer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimohonkan konsultasi kepada Bamuskal untuk mendapatkan rekomendasi tertulis Calon Staf Honorer yang diangkat menjadi Staf Honorer berdasarkan peringkat nilai hasil ujian.
- 4) Bamuskal harus memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat permohonan konsultasi pengangkatan Calon Staf Honorer yang dituangkan dalam surat keputusan.
- 5) Berdasarkan rekomendasi Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lurah mengumumkan Calon Staf Honorer yang ditetapkan sebagai calon terpilih untuk diangkat menjadi staf honorer pada papan pengumuman kantor Kalurahan.

9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Staf Honorer diberhentikan tetap oleh Lurah setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, tindak pidana pelecehan terhadap anak dibawah umur, tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

10. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 21 dihapus.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Srimartani Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di: Srimartani
pada tanggal : 04 Oktober 2023
LURAH SRIMARTANI
ttd
MULYANA

Diundangkan di : Srimartani
pada tanggal : 04 Oktober 2023
CARIK SRIMARTANI
ttd
EKO HERRI PURWANTO



LEMBARAN KALURAHAN SRIMARTANI TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI, KAPANEWON PIYUNGAN,
KABUPATEN BANTUL NOMOR : (03/SRIMARTANI/2023)